

RINGKASAN

Provinsi Papua merupakan masa depan Indonesia dan dunia, dimana berbagai investor sedang di arahkan ke Papua, mulai dari Perkebunan, Kehutanan, Pertambangan, Pertanian dan jasa lainnya. Kondisi ini berdampak pada lingkungan hidup dan ekologi yang berada diatasnya. Tingkat kepedulian masyarakat untuk menjaga lingkungan hiduppun semakin hari mulai menurun seiring dengan peningkatan kebutuhan masyarakat sementara sumber daya yang tersedia masih sangat terbatas atau belum dikelola secara maksimal untuk menjawab kebutuhan masyarakat Papua.

Untuk menanggapi berbagai permasalahan lingkungan yang sedang terjadi di Papua, maka Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua telah membentuk Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan yang disingkat P3SLH di Tingkat Provinsi dan lima Kabupaten mewakili wilayah lima wilayah adat di Papua. Pos Pengaduan ini bertugas menerima, mengidentifikasi memverifikasi laporan pengaduan yang disampaikan oleh publik/masyarakat. **Tujuan** : Menangani pengaduan masyarakat di lima wilayah adat; Penyebaran informasi tentang mekanime pengaduan; Menerima dan menverifikasi dan menegakkan hukum lingkungan hidup; **Lingkup Kegiatan** : Pembentukan pos Pengaduan di lima wilayah Adat antara lain di Kabupaten Jayawijaya mewakili Lapago, Kabupaten Merauke mewakili wilayah adat Hanim, Kabupaten Nabire mewakili wilayah adat Meepago, Kabupaten Mimika mewakili wilayah adat Meepago, Kabupaten Biak Numfor mewakili wilayah adat Saireri, Kabupaten Jayapura wilayah adat Mamta. **Metode** : Metode pelaksanaan pembentukan pos pengaduan adalah deskritif kualitatif, dimana tim BPLH Provinsi Papua melakukan beberapa persiapan seperti mengundang para kepala BLH dari Kabupaten untuk mengkoordinasikan pembentukan pos pengaduan di lima wilayah adat **Hasil** : Pos pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup telah terbentuk di lima wilayah adat. Lima wilayah adat tersebut antara lain Aanim, Meepago, Lapago, Mamta dan Saireri. Sekretariat pos pengaduan berada di BLH di Kabupaten Jayapura, Mimika, Merauke, Biak, Nabire dan Jayawijaya. Untuk mengoperasionalkan pos pengaduan sebagaimana PERMENLHNomor 9 Tahun 2010, maka harus dilengkapi dengan PPLHD/PPLH dan PPNS. PPLHD/PPLH dan PPNS bertugas untuk memverifikasi pengaduan yang disampaikan oleh pengadu. Untuk mengoperasionalkan pos pengaduandan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Provinsi Papua, maka telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : 188.4/292/ Tahun 2015, Tanggal 16 September 2015. Berdasarkan SK Gubernur ini, maka pos pengaduan yang berada di lima wilayah adat dapat beroperasi untuk menerima pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat umum atas ketidaknyamanan mereka atas kasus-kasus lingkungan yang terjadi. Beberapa kasus lingkungan yang telah diverifikasi dan dilaporkan hasilnya pada Gubernur Papua antara lain : 1) penebangan hutan mangrove di Teluk Youtefa untuk menimbunan bahan dan material pembangunan jalan Hamadi - Holtekmp Kota Jayapura, 2) Pembangunan pelabuhan container di Depapre Kabupaten Jayapura, 3) pengambilan pasir dan batu di Sungai Woma Kabupaten Jayawijaya yang berakibat jembatan penghubung pasar woma putus, 4) galian batu kapur/karang di Kabupaten Biak Numfor, 5) penimbunan laut teluk Youtefa di Kampung Nafri Kota Jayapura, 6) kebakaran hutan di Kabupaten Merauke. **Kesimpulan** : 1) Untuk operasional pos pengaduan perlu didukung oleh dana operasional dan SDM PPLHD dan PPNS.2) Perlu disosialisasikan lembaga pos pengaduan dan mekanisme pengaduan 3) Perlu pelatihan aplikasi pos online untuk penanganan kasus-kasus lingkungan 4) Operasional Pos pengaduan perlu di danai oleh APBD keenam BLH Kabupaten.

Dokumentasi Kegiatan Pembentukan POS Pengaduan.



Pembentukan POS Pengaduan di Kabupaten Jayawijaya dan Merauke



Pembentukan POS Pengaduan di Kabupaten Nabire dan Biak

Dokumentasi Kegiatan Verifikasi Kabupaten Boven Digoel.



Pembentukan POS Pengaduan di Kabupaten Mimika